



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme kerja dan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1558);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 037 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Dinas dan instansi terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut dengan Bapeluh dan KP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
7. Mekanisme kerja adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando.
8. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyelenggaraan penyuluhan.
9. Balai Penyuluhan adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
10. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
13. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
16. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
17. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan.
18. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
20. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
21. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
22. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
23. Programa penyuluhan pertanian kecamatan adalah rencana kerja yang ditulis di tingkat kecamatan yang dijabarkan dalam rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan di kecamatan.
24. Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik untuk menyampaikan informasi/materi penyuluhan pertanian kepada sasaran/petani (pelaku utama dan pelaku usaha).
25. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
26. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
27. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
28. Rembug Tani adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha.
29. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
30. Kaji Tindak adalah pengkajian masalah penyuluhan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut masalahnya.

BAB II MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 2

Untuk mewujudkan hubungan yang sinergi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapeluh dan KP :

- a. menyusun kebijakan manajemen penyelenggaraan penyuluhan;
- b. mengadakan rapat koordinasi dengan dinas atau instansi terkait maupun kelembagaan-kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dalam rangka menyelenggarakan fungsi manajemen penyuluhan;
- c. mensinergikan manajemen penyelenggaraan penyuluhan tahunan dengan program-program dinas dan/atau instansi terkait;
- d. mempertimbangkan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan yang berasal dari pusat atau provinsi kalimantan selatan, baik dalam bentuk program maupun programa penyuluhan, serta hasil monitoring dan evaluasi;
- e. mempertimbangkan masukan dari komisi penyuluhan yang direkomendasikan kepada bupati;
- f. menyusun programa penyuluhan sebagai pedoman pelaksana penyuluhan dan menyampaikannya kepada dinas dan/atau instansi terkait;
- g. memerintahkan penyelenggaraan penyuluhan kepada balai penyuluhan;
- h. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penyuluhan kepada bupati setiap akhir tahun;
- i. menyusun laporan tahunan dari kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dan menyampaikan kepada bupati setiap akhir tahun; dan
- j. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan yang bersifat internal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dinas/Instansi Terkait

Pasal 3

Untuk mewujudkan hubungan yang sinergi dalam penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan suatu koordinasi Dinas/instansi terkait :

- a. menyampaikan program kerja yang berkaitan dengan penyuluhan;
- b. dapat mendiskusikan/melaksanakan bersama program-program yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan penyuluhan;
- c. menyelaraskan data dan informasi tentang sasaran utama/sasaran antara penyuluhan;
- d. mendiskusikan teknologi di sektor pertanian atau sektor perikanan atau sektor kehutanan agar menjadi sinergis;
- e. mengupayakan terwujudnya penyuluhan yang memberdayakan sasaran utama melalui usaha yang terintegrasi; dan
- f. mengupayakan terciptanya hubungan harmonis dalam penyelenggaraan penyuluhan.

**Bagian Ketiga
Balai Penyuluhan**

Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menindaklanjuti program penyuluhan yang berasal dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Balai Penyuluhan melakukan penjabaran program penyuluhan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Balai Penyuluhan menyusun programa penyuluhan kecamatan berdasarkan programa tingkat Kabupaten.

**Bagian Keempat
Kelembagaan Penyuluhan Swasta/Swadaya**

Pasal 5

- (1) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan.
- (2) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kerja minimal satu kali dalam setahun pada setiap akhir tahun.
- (3) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau tingkat Desa menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan kerja kepada Bupati melalui Badan Penyuluhan.

**BAB III
METODE PENYULUHAN**

**Bagian Kesatu
Metode Penyelenggaraan Penyuluhan**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan pada prinsipnya merupakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengintegrasikan sub sistem manajemen yang meliputi berbagai fungsi manajemen.
- (2) Dalam penyusunan fungsi-fungsi manajemen penyelenggaraan penyuluhan dikonsultasikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Metode Perencanaan Penyuluhan**

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyuluhan dilakukan dengan :
 - a. mengidentifikasi potensi wilayah yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia serta pemanfaatan potensi yang tersedia;
 - b. menginventarisasi perkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. menginventarisasi masalah yang meliputi masalah perilaku dan masalah non perilaku yang dihadapi oleh pelaku utama;

- d. menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi usaha kecil dan usaha menengah;
 - e. pemetaan komoditas usaha agribisnis unggulan;
 - f. menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana balai; dan
 - g. menyusun Rencana Tahunan Balai sebagai bahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.
- (2) Perencanaan penyuluhan disusun dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan tahun yang lalu.
 - (3) Perencanaan disusun dalam bentuk program kerja maupun program penyuluhan.
 - (4) Perencanaan disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya.

Paragraf 1

Metode Penyusunan Programa

Pasal 8

- (1) Programa penyuluhan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya.
- (2) Programa penyuluhan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (3) Programa penyuluhan yang disusun harus terukur, realistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis dan bertanggung gugat.
- (4) Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian pada setiap tingkat (programa penyuluhan desa, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional).
- (5) Penyusunan programa di kecamatan merupakan kesepakatan antara penyuluh PNS dengan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta di wilayah kerja Balai Penyuluhan untuk melaksanakan penyuluhan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Penyusunan programa penyuluhan di kecamatan dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut :
 - a. Identifikasi permasalahan berkaitan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha baik bersifat perilaku maupun non perilaku untuk keperluan penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Kegiatan identifikasi dapat menggunakan pendekatan PRA/kaji tindak yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim penyuluh bersama-sama pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Hasil identifikasi permasalahan menjadi bahan utama pembahasan pada pertemuan (mimbar sarasehan) antara pejabat pemerintah (pimpinan instansi kabupaten terkait dan kecamatan) dengan perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Hasil mimbar sarasehan berupa kesepakatan tentang pelaksanaan program pemerintah dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai acuan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - e. Programa penyuluhan di kecamatan disusun bersama-sama antara penyuluh dengan wakil pelaku utama dan pelaku usaha; dan

- f. Programa penyuluhan di kecamatan disahkan pada bulan Juli tahun berjalan untuk programa penyuluhan tahun berikutnya dan dituangkan dalam Berita Acara oleh Pimpinan Balai Penyuluhan yang disaksikan oleh para penyuluh dan wakil pelaku utama dan pelaku usaha.
- (7) Programa penyuluhan desa dan programa penyuluhan kecamatan disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, programa penyuluhan kabupaten disahkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (8) Alur penyusunan programa penyuluhan adalah:
 - a. Dengan teknik PRA dalam rembug desa yang melibatkan pelaku utama, digali potensi dan masalah untuk dijadikan program penyuluhan desa dan program kegiatan desa;
 - b. Program penyuluhan dan program kegiatan desa melalui Balai Penyuluhan disampaikan ke Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta dinas/instansi terkait;
 - c. Dinas dan/atau instansi terkait menyampaikan program kegiatan desa menjadi program dinas tahun berikutnya;
 - d. Dinas dan/atau instansi terkait menyampaikan program Dinas ke Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - e. Bahan masukan dari Dinas dan/atau instansi terkait dijadikan sebagai bahan penyusunan program Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mengolah data dan informasi yang merupakan masukan dari Dinas dan/atau instansi terkait menjadi programa penyuluhan kabupaten;
 - g. Programa didistribusikan kepada Dinas dan/atau instansi terkait dan Balai Penyuluhan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - h. Oleh Balai Penyuluhan programa penyuluhan kabupaten dijabarkan menjadi programa kecamatan dan rencana penyuluhan kecamatan; dan
 - i. Penyuluhan pada Balai Penyuluhan menyusun rencana penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan.

Paragraf 2

Metode Pengumpulan Materi Programa

Pasal 9

- (1) Materi programa penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Materi penyuluhan dapat berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Metode Pelaksanaan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan programa penyuluhan yang telah disusun.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk tim kerja penyuluhan untuk mencapai hasil yang optimal maupun untuk meminimalisir timbulnya kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat.
- (3) Tim kerja penyuluhan dapat dibentuk pada tingkat Pos Penyuluhan Desa, tingkat Balai Penyuluhan atau pada tingkat Badan Penyuluhan.

- (4) Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan pada bidangnya yaitu :
- Penyuluhan pertanian mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - Penyuluhan perikanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan;
 - Penyuluhan kehutanan mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh di luar bidang keahliannya atau keterampilannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Penyuluhan.
- (6) Penyuluhan dilaksanakan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sasaran.

Bagian Keempat **Metode Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan**

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyuluhan dilaksanakan secara mandiri maupun berjenjang , dengan ketentuan :
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Desa dan tingkat Kecamatan dilakukan oleh Balai Penyuluhan.
 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dilakukan oleh Badan Penyuluhan.
- (2) Balai Penyuluhan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Badan Penyuluhan.
- (3) Badan Penyuluhan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.
- (5) Kegiatan yang perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi meliputi :
- Penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan di desa dan kecamatan;
 - Pelaksanaan mimbar sarasehan;
 - Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - Pelaksanaan dan penerapan metoda penyuluhan;
 - Penyusunan dan penyediaan materi penyuluhan di Balai Penyuluhan;

- f. Pemberdayaan pelaku utama dan kelembagaan usaha tani;
- g. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian; dan
- h. Peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pada akhir pelaksanaan penyuluhan setiap penyuluh harus menyusun laporan tertulis kepada pimpinan balai sebagai bahan evaluasi.
- (2) Balai Penyuluhan menyusun laporan kegiatan penyuluhan secara periodik berupa :
 - a. Laporan Bulanan, disusun sebagai perkembangan pelaksanaan penyuluhan yang berasal dari penyuluh di wilayah kerjanya masing-masing setiap bulan yang isinya meliputi perkembangan pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan dan penerapan metoda penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan di Balai Penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh serta perkembangan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Laporan Triwulan, disusun setiap triwulan sebagai perkembangan pelaksanaan penyuluhan yang berasal dari Balai Penyuluhan hasil pengolahan kumulatif dari laporan bulanan yang isinya meliputi pelaksanaan mimbar sarasehan, penyusunan RDKK (Triwulan II), perkembangan kerjasama kemitraan/jejaring usaha serta perkembangan penguatan kelembagaan petani dan usaha tani; dan
 - c. Laporan Tahunan, disusun dan disampaikan setiap akhir tahun sebagai perkembangan pelaksanaan penyuluhan hasil pengolahan kumulatif dari laporan triwulan yang isinya meliputi perkembangan pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan dan penerapan metoda penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan di Balai Penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, perkembangan penguatan kelembagaan petani, pelaksanaan mimbar sarasehan, penyusunan RDK/RDKK, perkembangan kerjasama kemitraan/jejaring usaha serta realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP).
- (3) Mekanisme penyampaian laporan dilakukan dengan tahapan :
 - a. Secara berjenjang laporan diawali dari laporan penyuluh di WKPP yang disampaikan setiap bulan kepada Pimpinan Balai Penyuluhan;
 - b. Berdasarkan laporan bulanan para penyuluh di WKPP, disusun laporan triwulan oleh Balai Penyuluhan yang merupakan pengolahan kumulatif dari laporan bulanan, dan laporan tahunan merupakan pengolahan kumulatif dari laporan triwulan;
 - c. Laporan bulanan yang telah disusun oleh Pimpinan Balai Penyuluhan disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten paling lambat minggu pertama bulan berikutnya; dan
 - d. Pimpinan Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten melakukan pengolahan, kompilasi, dan validasi seluruh laporan bulanan perkembangan kegiatan penyuluhan di Balai Penyuluhan setiap triwulan untuk disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Provinsi, paling lambat minggu kedua bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi :
 - a. Biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. Biaya operasional penyuluh PNS;
 - c. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - d. Biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan yang menjadi tugas Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Komponen pembiayaan untuk membangun kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana balai yang meliputi gedung, alat transportasi, alat bantu penyuluhan, peralatan audio visual dan peralatan perkantoran yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN;
- (4) Biaya operasional Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan meliputi :
 - a. Pemeliharaan, eksploitasi dan administrasi (sumber utama pembiayaannya berasal dari APBD);
 - b. Tunjangan penyuluh (sumber pembiayaan APBN);
 - c. Biaya operasional penyuluh PNS (sumber pembiayaan APBN);
 - d. Pertemuan-pertemuan teknis (sumber utama pembiayaannya APBD);
 - e. Rembug-rembug pelaku utama dan pelaku usaha (sumber utama pembiayaannya APBD);
 - f. Penyusunan program (sumber pembiayaan APBD);
 - g. Peningkatan kapasitas penyuluh (sumber pembiayaan APBN dan APBD);
 - h. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (sumber utama pembiayaannya APBD);
 - i. Percontohan dan pengembangan model usaha tani (sumber utama pembiayaannya APBD dan dari APBN bersifat stimulan);
 - j. Penyediaan bahan informasi dan penyebaran informasi (sumber pembiayaan APBD); dan
 - k. Penyediaan dan penyebaran informasi (sumber utama pembiayaannya APBD dan dari APBN bersifat stimulan).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan tingkat kecamatan dilakukan oleh Bupati melalui Bapeluh dan KP atau instansi yang menangani penyuluhan di kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mencakup aspek :
 - a. Kelembagaan yang meliputi organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan kelembagaan lain;
 - b. Ketenagaan yang meliputi kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, kompetensi tenaga fungsional;
 - c. Penyelenggaraan yang meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- d. Pembiayaan yang meliputi pengelolaan anggaran, efisiensi dan efektivitas.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan di luar bidang keahlian dan/atau keterampilannya dapat dicabut sertifikat perijinannya.
- (2) Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau kelembagaan penyuluhan swadaya dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Segala peraturan yang menyangkut teknis operasional yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapelh dan KP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 13**

